

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 7 TAHUN 1996

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN
TENGAH TAHUN ANGGARAN 1995/1996.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1995/1996 yang disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Agustus 1996, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah sebagai Undang-undang ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan

bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.42-302 tanggal 19 Mei 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

23. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.42.132 tanggal 19 Januari 1996 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1995/1996 ;
24. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1995/1996 ;
25. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1995/1996 ;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Memperhatikan

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903-363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;
2. Pembicaraan dalam Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 29 sampai dengan 31 Juli 1996;
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna ke - 17 Masa Persidangan II Tahun Sidang 1996/1997 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 26 Agustus 1996.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan
Rp. 210.526.945.530,71
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 108.797.405.022,60
 - b. Pembangunan Rp. 89.808.796.630,00

Rp. 198.606.201.052,60
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 11.920.744.478,11

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan .. Rp. 13.535.697.689,99
- b. Belanja :

- Rutin ...	Rp. 14.233.006.175,09
- Pembangunan	Rp. 436.334.000,00
	<hr/>
	Rp. 14.669.340.175,09

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Berkurang
Berkurang
sejumlah Rp. 1.133.642.485,10

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I dan C-II.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 26 AGUSTUS 1996

VAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DERAH TINGAT I
KALIMANTAN TENGAH
K E T U A,

Cap/ttd

SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

WARSITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan

Nomor : 903.42-1085
Tanggal : 10 Desember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor : 1 Tahun 1997
Tanggal : 18 Maret 1997
S e r i : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

ROCHANA ZULKI, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 053 161